



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGHARGAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak Pendidikan serta mencerdaskan kehidupan berbangsa merupakan tujuan pembangunan nasional yang diimplementasikan di daerah yang berlandaskan Undang-Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan dan menjamin pemenuhan hak warga negara Pemerintah Daerah memberikan pendidikan melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat di daerah dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan penghargaan Pendidikan di daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dalam pembangunan sumber daya, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan penghargaan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BARITO UTARA

dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGHARGAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penghargaan adalah apresiasi kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam upaya pemajuan Pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Bantuan Dana Pendidikan selanjutnya disebut Bantuan Dana adalah sumber daya keuangan yang disediakan oleh daerah untuk memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dalam memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya.
10. Beasiswa Pendidikan selanjutnya disebut Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada seseorang berupa biaya penyelenggaraan pendidikan dengan persyaratan khusus dan waktu yang ditentukan.
11. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam bidang pendidikan, keagamaan, seni, olahraga dan sains yang dituliskan dalam bentuk simbol, angka atau huruf dan kalimat yang bisa menunjukkan hasil yang telah dicapai oleh setiap peserta didik pada akhir tahun ajaran.
12. Keluarga tidak mampu adalah penduduk yang secara taraf ekonomi berada pada garis kemiskinan dengan tingkat pendapatan yang rendah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan berasaskan:

- a. obyektif;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. non diskriminatif; dan
- e. partisipatif.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan Pendidikan di Daerah guna mendorong masyarakat, Peserta Didik yang berprestasi dan/atau yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu agar dapat menempuh pendidikan dasar dan melanjutkan studi ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan dimaksudkan sebagai pedoman dalam mendorong dan meningkatkan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan pada semua jenjang Pendidikan yang penganggarnya dalam APBD.

Pasal 4

Penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. memberikan bantuan pendanaan pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi di Daerah;
- c. meningkatkan akses pendidikan yang layak bagi peserta didik di Daerah;
- d. meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia secara berkelanjutan di Daerah yang berdaya saing dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat;
- e. meningkatkan motivasi bagi masyarakat kurang mampu dan/atau berprestasi untuk menempuh Pendidikan sampai Jenjang Pendidikan tinggi; dan
- f. menghasilkan sumber daya manusia di Daerah yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan meliputi :

- a. peran Pemerintah Daerah;

- b. Penghargaan Pendidikan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pendanaan.

BAB II PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berperan aktif dalam penyelenggaraan Pendidikan melalui program Penghargaan Pendidikan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan/atau urusan pemerintahan dibidang kepegawaian pada semua Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam upaya memajukan Pendidikan di Daerah.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui Nota Kesepahaman atau Perjanjian para pihak terkait dibidang Pendidikan.
- (5) Penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENGHARGAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan Penghargaan Pendidikan di Daerah dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. medali;
 - c. plakat;
 - d. vandel;
 - e. barang atau uang; dan/atau
 - f. pemberian beasiswa Pendidikan.

- (2) Pemberian Penghargaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. masyarakat;
 - b. santri; dan/atau
 - c. insan yang telah berjasa pada pembangunan daerah dalam bidang:
 1. pembinaan ideologi dan kerukunan hidup antar umat beragama;
 2. pembinaan dan pemeliharaan stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, dan kehidupan politik;
 3. peningkatan produksi barang dan jasa;
 4. penemuan dan pengembangan serta ilmu pengetahuan dan teknologi budaya;
 5. Pendidikan, olahraga, dan seni;
 6. penggerak peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 7. insan pers; dan/atau
 8. lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan pemberian Penghargaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan pemberian Penghargaan Pendidikan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang:
 - a. Pendidikan untuk Beasiswa prestasi bagi masyarakat;
 - b. sosial untuk bantuan Beasiswa kepada Masyarakat;
 - c. kesejahteraan Masyarakat untuk Beasiswa Prestasi dan Bantuan Beasiswa dengan Jenjang Pendidikan Keagamaan; dan/atau
 - d. kepegawaian untuk Tugas Belajar PNS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Penghargaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan pemberian Penghargaan Pendidikan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam pemberian Penghargaan Pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada penerima beasiswa;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemberian Penghargaan Pendidikan; dan
 - c. mendukung setiap kegiatan pemberian Penghargaan Pendidikan.
- (3) Peran serta dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.
- (4) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD menjamin pemenuhan pendanaan Penghargaan Pendidikan di Daerah.
- (2) Pemenuhan pendanaan Penghargaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyediaan anggaran dalam APBD setiap tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12

Pendanaan pemberian Penghargaan Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Kebijakan Daerah mengenai pemberian Penghargaan Pendidikan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 November 2025

BUPATI BARITO UTARA

TTD

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 08, 100/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGHARGAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Salah satu kebijakan yang diinisiasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Utara adalah mendukung pelaksanaan penyelenggaraan penghargaan Pendidikan di daerah serta upaya meningkatkan Partisipasi aktif dari insan daerah dalam mewujudkan pembangunan atau kesejahteraan daerah perlu diberikan apresiasi, oleh karenanya sudah sewajarnya Pemerintah Daerah memberikan penghargaan sebagai kehormatan serta simbol pengakuan terhadap insan yang telah berjasa menyumbangkan pikiran, karya atau dharma baktinya baik moril maupun materiil bagi pembangunan daerah serta Negara dan Bangsa Indonesia.

Penghargaan merupakan pengakuan resmi dari Pemerintah Daerah, maka pemberian dan pengumumannya dilakukan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan perasaan diakui dan dihargai yang melekat pada diri insan yang diberikan pengakuan tersebut, sehingga diharapkan dapat menjadi teladan serta dapat mendorong insan untuk menumbuhkembangkan dedikasi dan motivasi dalam berkreasi sesuai dengan profesinya masing-masing secara optimal.

Ruang lingkup Penyelenggaraan Penghargaan pendidikan meliputi peran Pemerintah Daerah, Penghargaan Pendidikan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat; dan pendanaan. Dimana seluruh ketentuan di atas secara teknis diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas obyektif” adalah penentuan sasaran penerima bantuan dana dan beasiswa pendidikan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud “asas transparan” adalah pelaksanaan pemberian bantuan dana dan beasiswa pendidikan bersifat terbuka dan diketahui oleh masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud “asas akuntabel” adalah pelaksanaan pemberian bantuan dana dan beasiswa pendidikan dapat dipertanggungjawabkan baik dari prosedur maupun pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Huruf d

Yang dimaksud “asas non diskriminatif” adalah pelajar/mahasiswa dapat memperoleh bantuan dana dan beasiswa pendidikan tanpa membedakan suku, agama, dan golongan.

Huruf e

Yang dimaksud “asas partisipatif” adalah pemberian bantuan dana dan beasiswa pendidikan tidak hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah juga melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Barang atau uang dapat disertakan pada setiap pemberian tanda penghargaan, yang dimaksud dengan bentuk lainnya ialah pemberian fasilitas dan prioritas kepada mereka yang mendapat penghargaan sepadan dengan jasa-jasa dan

kategori penghargaan tersebut dalam batas-batas kewajaran dan kemampuan Keuangan Daerah.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 4